

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, tanpa pajak kehidupan suatu negara tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, pemerintah juga akan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk yang lain melalui implementasi program – program negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga fungsi pajak bagi masyarakat dan negara tercapai.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk langsung melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Semakin banyak pajak yang dibayar oleh masyarakat maka semakin meningkat pula pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan berkali-kali yang disebut juga sebagai Reformasi Perpajakan. Menurut Suandy (2016:970) "Reformasi perpajakan (*Tax Reform*) bertujuan untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional".

Banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang berpartisipasi dalam membayar pajak. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mereka mengenai aturan pajak. Tentang bagaimana cara menghitung, membayar, atau melapor pajak. Karena kurangnya pengetahuan tentang pajak bisa menyebabkan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

Pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan sangat berdampak. Semakin banyak Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang patuh maka akan semakin banyak penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Maka, kepatuhan perpajakan sangat diperhatikan terutama oleh Wajib Pajak badan, agar tidak timbul kewajiban di masa yang akan datang

Kelalaian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menimbulkan risiko pemeriksaan oleh pihak fiskus. Sanksi yang dikenakan bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus teliti dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pajak memberikan peranan yang penting dalam perusahaan dan perusahaan harus siap apabila dilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus.

Perusahaan bisa menerapkan *tax review* untuk meminimalkan beban pajak dan sanksi pajak yang ditetapkan oleh fiskus. Penelaahan pajak atau *tax review*

merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. *Tax review* sangat bermanfaat untuk perusahaan dalam meminimalkan resiko kesalahan dalam kegiatan perpajakan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan mengembangkan prosedur *tax review* yang digunakan untuk menilai kepatuhan perpajakan CV. ITI terkait kewajiban yang timbul atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang importir peralatan golf yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 M selama kurun waktu 1 tahun.

1.2 Landasa Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2017:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2016:130), di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Self Assesment System*

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. *Official Assessment*

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana yang menentukan besarnya pajak tersebut adalah Fiskus atau aparat pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.2.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan yang baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.2.5 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018.

Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 objek yang dikenakan peraturan ini adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran

bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tarif pajak penghasilan yang dikenakan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

Menurut pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pada pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto, model, peragawan / peragawati, pemain drama, dan penari;

- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengaran, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan
- g. Pengawasan atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 yang menjadi subjek pajak penghasilannya adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 yang tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tariff Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) , atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

Menurut pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Menurut pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:

 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Menurut pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018, Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 yang menjelaskan, Pada saat peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, nmaun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dieknai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;

2. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tariff 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.6 Penyetoran dan Pelaporan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

Penyetoran Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang wajib dilakukan setiap bulan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana prosedur dalam melakukan tax review pada CV. ITI ?”

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan laporan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur *tax review* atas Pajak Penghasilan Final atas peredaran bruto tertentu pada CV. ITI Surabaya, untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terkait dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Serta membantu perusahaan dalam mengevaluasi sistem keuangan dan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

1. Mengetahui gambaran proses *Tax Review* Pajak Penghasilan Final atas Peredaran Bruto Tertentu pada suatu perusahaan;
2. Dapat mengetahui kendala perpajakan yang terjadi dalam suatu perusahaan serta memberikan tambahan pengetahuan
3. Mengembangkan kemampuan dalam menulis sebuah karya ilmiah;
4. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

B. Bagi Almamater

1. Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Diploma III Program Studi Perpajakan;
2. Memberi manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
3. Untuk Mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

C. Bagi Pembaca

1. Sebagai wacana informasi bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan tentang perpajakan;
2. Menambah pengetahuan, memperluas wawasan bagi pembaca tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018